



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 895/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS

PEKERJAAN STANDARISASI RUANG KULIAH DAN PERBAIKAN PLAFOND LANTAI 3
GEDUNG ZAINUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan standarisasi ruang kuliah dan perbaikan plafond lantai 3 Gedung Zainuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pekerjaan Standarisasi Ruang Kuliah dan Perbaikan Plafond Lantai 3 Gedung Zainuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
8. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 83/UN27.53/PL.01.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pekerjaan Standarisasi Ruang Kuliah dan Perbaikan Plafond Lantai 3 Gedung Zainuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PEKERJAAN STANDARISASI RUANG KULIAH DAN PERBAIKAN PLAFOND LANTAI 3 GEDUNG ZAINUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
 3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan pekerjaan antara Pengendali Kualitas dengan Penyedia Barang/Jasa.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala UPT Remunerasi;
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. Sdr. Priyanto Susiloadi (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pimpinan Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 895/UN27/HK/2023
TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PEKERJAAN STANDARISASI RUANG KULIAH
DAN PERBAIKAN PLAFOND LANTAI 3
GEDUNG ZAINUDDIN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
PEKERJAAN STANDARISASI RUANG KULIAH DAN PERBAIKAN PLAFOND
LANTAI 3 GEDUNG ZAINUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Siti Fadilah Imawati NIP 197505211999032001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Ketua merangkap Anggota
2.	Herwan Parwiyanto NIP 197505052008011033	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota
3.	Sadar Sutopo NIP 197505072005011001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota
4.	Budi Prasojo NIP 197706082009101001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota
5.	Bintang Indra Wibisono NIP 198809292019031016	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

